

BAB II

KAJIAN TEORI

A. The New Separation of Powers

Konsep pemisahan kekuasaan sebenarnya sudah menjadi perhatian oleh para pakar kenegaraan. Pada abad ke-19 muncul gagasan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah dengan pembuatan sebuah konstitusi, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Konstitusi tersebut berisi batas kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada.¹

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Prancis. Pemisahan kekuasaan tersebut biasa dikenal dengan Trias Politika. Secara etimologi kata Trias Politica berasal dari bahasa Yunani artinya politik tiga serangkai. Secara istilah yaitu konsep dasar dalam pemerintahan demokrasi yang membagi pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang.²

Pertama kali konsep pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh seorang filsuf Yunani bernama John Locke (1632-1704). Ia menulis sebuah karya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* pada tahun 1690. Yang bertujuan untuk mengkritik kekuasaan abasolut para raja-raja Stuart. John Locke berpendapat bahwa sudah seharusnya pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 kekuasaan yaitu:

- a) Kekuasaan Legislatif, memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.

¹ Laurensius Arliman S, "Cabang Kekuasaan Keempat: The New Separation of Power," *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 318.: 47-50.

² Efi Yulistyowati, Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.": 113-115.

- a) Kekuasaan Eksekutif, memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku termasuk dalam fungsi mengadili atas pelanggaran.
- b) Kekuasaan Federatif, bertugas meliputi segala macam tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan internasional seperti membuat aliansi dan sebagainya.

Konsep Trias Politika kedua dikemukakan pada tahun 1748 oleh Montesquieu. Pemikirannya masih berkiblat pada konsep John Locke namun memiliki sedikit perbedaan yang terdapat pada bukunya berjudul *The New Spirit of Law*. Menurutnya kemerdekaan suatu negara akan terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu kekuasaan melainkan dibagi menjadi tiga badan kekuasaan yang terpisah. Montesquieu beranggapan jika kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan.

- a) Kekuasaan Legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- a) Kekuasaan Eksekutif, memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan yang berkaitan dengan bidang politik luar negeri.
- b) Kekuasaan Yudikatif, memiliki tugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.³

Hal yang menjadi perbedaan antara keduanya dilihat pada cara pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman, dalam pemikiran John Locke tugas dalam memutus perkara suatu masalah hukum merupakan bagian dari tugas lembaga eksekutif karena termasuk fungsi pelaksana undang-undang. Sedangkan pada pemikiran Montesquieu, kekuasaan peradilan harus berdiri mandiri tidak boleh ada intervensi dari siapapun termasuk eksekutif dan legislatif.

Adanya fungsi *cheks and balances* dalam melaksanakan tugasnya dari ketiga kekuasaan tersebut. Istilah *cheks and balances* adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 247-250.

pemerintahan terpisah . Hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang menjadi dominan dengan menempatkan ketiga cabang tersebut dalam posisi yang sederajat dan saling memiliki wewenang.⁴

Berdasarkan perkembangan ketatanegaraan berdampak pada kebutuhan untuk memperbanyak alat perlengkapan negara. Menurut Ackerman pada pembagian trias politika negara masih memiliki fungsi yang sederhana sedangkan pada negara modern menjalankan fungsi yang lebih rumit dan bervariasi seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, regulasi pasar, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan administrasi, dan kebijakan global, sehingga adanya kompleksitas ini menyebabkan pembagian kekuasaan dalam trias politika tidak cukup untuk mengelola negara secara efektif. Tidak hanya itu munculnya birokrasi dan administrative agencies yang sangat kuat. Dalam praktik modern, banyak keputusan penting negara justru dibuat oleh badan administratif, regulator independen, dan lembaga teknokratis, bukan oleh legislatif, eksekutif, atau yudikatif secara murni. Misalnya komisi pemberantasan korupsi, bank sentral, komisi pemilu, badan pengawas pasar modal, atau otoritas persaingan usaha. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi campuran yaitu membuat aturan, menegakkan aturan, dan mengadili sengketa administratif.

Indonesia membagi kekuasaannya menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini saling terikat satu sama lain dan bekerja dengan prinsip checks and balances dengan kata lain terdapat kontrol satu sama lain dalam hubungan sederajat. Seringkali beberapa problematika atau permasalahan terjadi, sehingga keharmonisan hubungan antar kekuasaan diatas kadang kala kurang harmonis sehingga menimbulkan polemik yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Independensi dari lembaga-lembaga yang disebutkan diatas perlu adanya untuk menjamin adanya keterbatasan kekuasaan dan demokratisasi agar tidak terjadi abuse of power dari berbagai kekuasaan yang

⁴ Rajab Ahrullah and Muhtar Said, "Urgensi Checks and Balances.": 1012-1014.

ada. Dengan adanya campur tangan dari ketiga kekuasaan seperti yang disebutkan di atas maka yang terjadi adalah integritas dari independensi lembaga-lembaga tersebut menjadi dipertanyakan, karena pada awal pembentukan lembaga ini adalah lembaga yang dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada independensi dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dengan begitu teori yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu dianggap oleh sebagian ahli ketatanegaraan modern tidak independen lagi dalam melaksanakan fungsi dari penyelenggaraan kekuasaan yang ada, bahkan kekuasaan-kekuasaan itu cenderung absolut, otoriter dan tidak independen.⁵

Sehingga menyebabkan Bruce Ackerman seorang pakar hukum tata negara yang mengajar sebagai Profesor di Sekolah Hukum Yale. Ia menjelaskan sebuah konsep teori pemisahan kekuasaan baru yang dikenal sebagai teori The New Separation of Powers dalam bukunya yang berjudul sama yaitu The New Separation of Powers. Menurut pandangan Bruce Ackerman, ia menyatakan bahwa cara terbaru dalam pemisahan kekuasaan kini tidak hanya terbatas pada pembagian tiga fungsi seperti yang diterangkan oleh Montesquieu. Dari sudut pandangnya, Ackerman percaya bahwa bagian dari cabang-cabang kekuasaan negara harus dilihat berdasarkan model kelembagaannya dengan jelas. Dalam hal ini, negara Amerika Serikat terdiri dari cabang-cabang kekuasaan seperti House of Representatives, Senate, Presiden, Supreme Court (Mahkamah Agung), serta badan-badan kekuasaan independen (independent agencies). Karena itu, lembaga dan komite negara independen di Indonesia sudah seharusnya tidak termasuk dalam lingkup atau kategori tiga pilar kekuasaan awal yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tergantung pada jenis lembaganya, lembaga-lembaga ini bisa disusun secara terstruktur menjadi cabang-cabang kekuasaan.⁶

Teori tersebut mengaskan bahwasanya dengan memisahkan lembaga independen dalam cabang kekuasaan sendiri memberikan perlindungan untuk

⁵ Reynaldi Jodi Witard and Stefanus Siantur, "Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Sejajar Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen," *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 8.

⁶ Dewa et al., "Implementasi Teori The New Separation of Power.": 60-63.

lembaga independen terhadap ancaman politisasi birokrasi merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi modern yang bertujuan menjaga netralitas, profesionalitas, dan objektivitas penyelenggaraan fungsi negara. Lembaga negara independen dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas strategis yang menuntut kebebasan dari intervensi kekuasaan politik, terutama kepentingan partai politik yang berorientasi pada perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Apabila lembaga semacam ini berada di bawah pengaruh partai politik, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi bias, tidak adil, dan mengabaikan kepentingan umum.⁷

Dalam perspektif *The New Separation of Powers*, lembaga independen diposisikan sebagai lembaga penyeimbang baru karena sistem checks and balances klasik yang hanya bertumpu pada interaksi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak lagi memadai untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam negara modern. Ketika tiga cabang kekuasaan tradisional berpotensi saling melindungi, berkolusi, atau terjebak dalam kepentingan politik elektoral, lembaga independen berperan sebagai *countervailing power* yang bekerja di luar logika partai dan siklus pemilu, sehingga mampu mengawasi, membatasi, dan mengoreksi tindakan kekuasaan secara objektif. Dengan kewenangan teknokratis, profesional, dan non-partisan, lembaga independen menjalankan fungsi checks and balances berbasis keahlian bukan kekuatan politik sehingga pengawasan tidak hanya bersifat horizontal antar-cabang kekuasaan, tetapi juga bersifat *diagonal* dan *fungsional*, mengontrol aspek-aspek yang tidak bisa diawasi oleh cabang kekuasaan tradisional, seperti keuangan negara, pemilu, korupsi, data publik, dan etika pemerintahan. Karena itu, keberadaan lembaga independen tidak sekadar melengkapi struktur negara, tetapi memperluas ruang kontrol kekuasaan, mengisi kekosongan pengawasan, dan menjamin bahwa demokrasi tetap terjaga bahkan ketika lembaga-lembaga politik lain gagal menjalankan fungsi pengimbangannya.⁸

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁸ Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman.": 150-151.

B. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Didalamnya terdapat pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), legislasi (perumusan undang-undang) dan syura (pelaksana undang-undang). Yang mencakup prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, serta mengenai pembagian kekuasaan.⁹

Merujuk pada konteks legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam dalam penetapan suatu hukum yang diberlakukan dan akan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam. Dengan tetap memperhatikan bahwa hukum yang dibentuk tetap bertujuan untuk kemaslahatan umat islam. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsinya dengan melakukan penalaran (ijtihad) permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash. Dengan mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada pada permasalahan yang muncul lalu menyelesaikannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam nash. Tidak hanya merujuk pada nash, anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Dar'ul Mafasid Aula min Jalbil Mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan).¹⁰

Dalam fiqh siyasah terdapat prinsip yang harus dimiliki seseorang yang diberi wewenang untuk membuat suatu kebijakan yaitu prinsip amanah dan 'adalah (keadilan). Yang mana setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya.

Amanah ialah kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia yang diikrarkan oleh rakyatnya yaitu dipercayai untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan segala sesuatu

⁹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 15-16.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

yang merupakan hak rakyat. Dengan menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak. Ini berarti amanah tak lain adalah meyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan. Singkatnya amanah menuntut agar pemimpin harus meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. hal tersebut selalu beriringan dengan nilai keadilan.

Nilai keadilan (A'dalah) ialah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki dengan menjamin kesetaraan hak, perlakuan hukum, dan kewajiban tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan hukum diterapkan secara seimbang dan imparial. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat. Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam sekala yang tinggi maupun dalam sekala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.¹¹

Kata *wilayah al-mazalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazalim*. Kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara istilah *wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kasus-kasus yang menyangkut penganiyaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Secara kelembagaan, *wilayah al-mazalim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi dari pada pengadilan biasa yaitu *al-qada* dan *al-hisbah*.¹²

¹¹ Achmad Muzaki et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional* 7, no. 1 (2024).

¹² Basiq Djali, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

. Dibentuknya lembaga *wilayah al-mazalim* memiliki tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.¹³ Kewenangan *Wilāyah al-Mazhālīm* ialah dalam lingkup memutuskan berbagai kasus kezaliman yang dilakukan oleh perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Salah satu contohnya adalah mengembalikan harta yang di-ghashab (harta yang dirampas dari pemiliknya). Harta yang dirampas terbagi menjadi dua: pertama, harta yang dirampas oleh penguasa yang kejam, seperti para raja yang merampas harta milik rakyat secara paksa, entah karena ia menginginkan hart aitu untuk dirinya sendiri atau karena ingin menzalimi pemiliknya. Kedua, harta yang dirampas oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, yang dengan kekuatannya, mereka bertindak layaknya pemilik sah dari harta tersebut.¹⁴

Segala bentuk masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dapat diputuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut sebagai qadi al-mazalim, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih al-mazalim, sehingga diangkat qadi al-mazalim untuk dapat menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang dapat merugikan negara.¹⁵

Terbentuknya lembaga seperti *wilayah al-mazalim* adalah salah satu bentuk penerapan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Menurut bahasa arab kata *ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati. *Amar* adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya

¹³ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, 1st–2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

¹⁵ Imam Amrusi Jaclani and Et.al, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1. (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013).

kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Adapun kata Nahi menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang sedangkan munkar adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.¹⁶

Prinsip *nahī munkar* (mencegah kemungkaran) dalam perspektif Siyasaḥ Dusturiyyah merupakan salah satu fondasi normatif dalam tata kelola pemerintahan Islam yang berorientasi pada penjagaan kemaslahatan umum (*maṣlahah ʿammah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini berakar dari konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang menempatkan masyarakat dan negara sebagai subjek aktif dalam menjaga moralitas publik dan keadilan sosial. Dalam konteks ketatanegaraan, *nahī munkar* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab institusional yang harus dijalankan oleh penguasa (*ulil amri*) melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Secara konstitusional, prinsip ini tercermin dalam kewajiban negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka Fiqh Siyasaḥ, *nahī munkar* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan politik terhadap pemerintah, sehingga kekuasaan tidak bersifat absolut. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam bersifat kondisional—yakni bergantung pada sejauh mana penguasa menegakkan keadilan dan menghindari kemungkaran.¹⁷

C. Kerangka Konseptual Independensi Lembaga Anti Korupsi

Tiga cabang kekuasaan yang dikenal sebagai trias politika yang dirumuskan oleh Montesquieu yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trias politika memiliki prinsip normatif yaitu kekuasaan sebaiknya

¹⁶ Dirga Arif Wardana, Hotmatua Paralian, and Yuzaidi, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2023): 87.

¹⁷ Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penetapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018).

tidak serahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Intinya trias politika ialah pembatasan kekuasaan internal negara dengan mengadakan pembedaan kekuasaan ke dalam tiga fungsi yang berbeda. Tiga cabang tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pembentukan lembaga negara sebagai pelaksana cabang kekuasaan. Pada perjalanan perkembangan negara, variasi cabang kelembagaan negara semakin berkembang disebabkan peningkatan kompleksitas problem ketatanegaraan. Salah satu perkembangan dalam praktik ketatanegaraan ditandai dengan munculnya lembaga negara independent. Lembaga negara independen terpisah dari tiga cabang kekuasaan negara.¹⁸

Salah satu yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga negara independen ialah ketidakmampuan lembaga negara yang ada untuk bekerja secara optimal. Sehingga, fungsi-fungsi kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif diletakkan menjadi fungsi organ tersendiri atau bahkan independen. Adanya lembaga negara independen juga menjadi tanda adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan biokrasi ataupun organ pemerintah sebelumnya, yang mana menjadi tempat terpusatnya terkonsentrasi.¹⁹ Secara teoritis, lembaga negara independen dapat dikenali dari beberapa pola atau karakteristik yang ada. Pembahasan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga negara independen atau komisi negara independen menjadi sangat penting. Alasannya disebabkan lembaga negara atau komisi negara yang disebut yang berlabel independen masih belum memenuhi semua unsur untuk bisa disebut sebagai lembaga atau komisi negara yang independen yang sesungguhnya sebagaimana umum dianut dalam teori-teori hukum tata negara.²⁰

Dalam menilai independensian sebuah institusi negara atau lembaga negara, menurut Zainal Arifin Mochtar setidaknya harus memenuhi delapan

¹⁸ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ps.10A.

indikator sehingga dapat disebut memiliki sifat yang independen. Pertama, Lembaga-lembaga yang dibentuk atau didirikan diluar atau tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, sehingga menjadi alat-alat negara yang bersifat mandiri dan mnejalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh cabang kekuasaan yang lama; Kedua, Proses pemilihannya melalui seleksi bukan melalui *political appointee*, hal tersebut dilakukan dengan melibatkan melibatkan berbagai lembaga negara lain sebagai bagian dari fungsi *cheks and balance*, sehingga bukan hasil dari monopoli suatu cabang kekuasaan tertentu. Di dalam proses pemilihan dapat menghadirkan perwakilan dari kelompok masyarakat tertentu yang tidak terkait dengan kekuatan politik;

Ketiga, proses pemilihan atau penghentiannya hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang mendasarinya; Keempat, meskipun memegang kekuasaan sebagai instrumen negara, namun didalam keanggotaan, seleksi, dan pelaporan kinerja harus dekat dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen; Kelima, Kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan institusi terhadap tugas dan fungsinya; Keenam, Bukan termasuk dalam lembaga negara utama, yang ketidaannya tidak akan membuat negara tidak dapat berfungsi namun bukan berarti keberadaannya tidak penting melainkan keberadaannya diperlukan sebagai jawaban dari tuntutan transisional atau semakin kompleksnya kebutuhan dalam ketatanegaraan ; Ketujuh, memiliki kekuasaan yang bersifat *self regulated* yaitu lembaga dapat mengeluarkan peraturannya sendiri yang berlaku secara menyeluruh; Kedelapan, dibentuk berdasarkan legitimasi atau undang-undang, dalam arti mempunyai landasan hukum, baik melalui undang-undang maupun konstitusi.²¹

Independensi tidak dapat diartikan bahwa Lembaga tersebut lepas begitu saja tanpa adanya pengawasan. Dalam sebuah lembaga negara independen, sudah seharusnya mekanisme pengawasan dari internal diperkuat

²¹ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 326.

guna meminimalkan kebutuhan akan pengawasan eksternal. Hal ini disebabkan pengawasan eksternal yang tidak tepat dapat menimbulkan intervensi yang akan mengurangi independensi lembaga negara tersebut. Independensi dan akuntabilitas adalah elemen terpenting dari sebuah lembaga negara antikorupsi. Independensi dalam lembaga antikorupsi merupakan isu utama yang menjadi perhatian dalam menentukan desain lembaga antikorupsi. Independensi bukan berarti ketiadaan kontrol eksternal, tetapi merujuk kepada kemampuan dalam menjalankan tugas tanpa intervensi politik.²²

Dalam technical guide UNCAC disebutkan bahwa untuk menjamin independensi dan akuntabilitas, *anti-corruption agency* dibangun berdasarkan undang-undang agar memiliki kewenangan yang cukup untuk menjamin pelaksanaan kewenangannya. Independensi tersebut bukan berlawanan dengan akuntabilitas, karena anti-corruption agency bekerja dalam satu sistem yang memiliki mekanisme check and balance. Secara khusus, komisi antikorupsi perlu dibentuk sebagai lembaga negara yang independen hal tersebut ialah modal dan syarat utama bagi keberhasilan sebuah lembaga antikorupsi. Mengingat tugasnya yang sangat berat dan berpotensi dalam memproses perkara yang melibatkan pejabat-pejabat yang memiliki *high profile*, maka dari itu lembaga antikorupsi diberi independensi, terlepas dari salah satu cabang kekuasaan, baik dibawah eksekutif, legislatif dan yudikatif.²³

²² Zainal Arifin Mochtar, "Pelemahan KPK Melalui Revisi Undang-Undang KPK," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (n.d.): 738–742.

²³ Luís de Sousa, "Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance," *Crime, Law and Social Change* 53, no. 5 (2010).